

**PENYULUHAN PENTINGNYA LABEL PADA KEMASAN PRODUK DAN PAJAK
PADA USAHA KECIL MENENGAH (UKM) DESA TEBEDAK II
KECAMATAN PAYARAMAN OGAN ILIR**

Gumar Herudiansyah, gumarheru@gmail.com, Universitas Muhammadiyah Palembang
Mister Candra, Universitas Muhammadiyah Palembang
Reza Pahlevi, Universitas Muhammadiyah Palembang

ABSTRAK

Rendahnya kesadaran para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) terhadap pentingnya label pada kemasan produk dan kesadaran terhadap pajak UKM yang berlaku, kebanyakan pelaku UKM banyak yang mengalami kesulitan dalam hal memperhatikan label produk dan rendahnya kesadaran dan pemahaman dalam pengurusan pajak usaha. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar pemilik usaha khususnya UKM lebih memperhatikan Label pada Kemasan dan Pajak pada UKM yang produknya akan mereka pasarkan di berbagai segmen pasar selain mendapat inovasi dari kemasan juga bisnis para UKM mendapatkan kelegalan dari sertifikat Sehat dan Halal, sehingga dapat menarik minat pembeli dan semua UKM siap dalam menghadapi persaingan. Label produk merupakan identitas dari sebuah produk yang akan di pasarkan, label produk dapat mempermudah konsumen dalam memilih produk yang akan di belinya dan menjadi penguat branding usaha dalam persaingan bisnis yang semakin ketat. Dalam label di produk terdapat informasi berupa *brand*, komposisi, legalitas, fungsi dan petunjuk produk. Serta pajak yang terdapat di dalam UKM yang dapat membantu menentukan harga menjual suatu barang yang akan di pasarkan. Para pelaku UKM juga harus melek teknologi atau sistem informasi yang biasa disebut dengan *e-commerce* atau pemasaran elektronik, guna mempermudah para pelaku UKM dalam berinovasi melakukan produksi dan penjualan produk. masih terdapat redahnya pemahaman dalam pembuatan label pada kemasan dan rendahnya dalam pengetahuan pajak usaha. Label halal MUI dan Label BPOM untuk produk pangan merupakan potensi besar yang dimiliki UKM di Desa Tebedak II karena dituntut harus bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan dan serta membuat inovasi-inovasi yang bisa membuat UKM-UKM tersebut berkembang pesat, mampu bertahan dan siap bersaing.

Kata kunci: kemasan, label, pajak UKM

PENDAHULUAN

Universitas Muhammadiyah Palembang melalui pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta Al-Islam Kemuhammadiyah senantiasa berusaha merespon perkembangan yang terjadi pada masyarakat umumnya guna menempatkan diri dalam upaya pencapaian Visi dan Misi sebagai perguruan tinggi yang bernaung di bawah persyarikatan Muhammadiyah. Dalam hal ini salah satunya melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Muhammadiyah Palembang yang merupakan bentuk pendidikan dengan cara memberikan berupa pengalaman secara langsung kepada mahasiswa untuk merasakan hidup ditengah-tengah masyarakat pada umumnya dan mahasiswa secara langsung dapat terlibat membantu menangani permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Sasaran dan tujuan dari Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang ingin dicapai dengan memanfaatkan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat dengan sarana penunjang pada setiap kegiatan dan pelaksanaan Program kerja KKN. Pada setiap kegiatan dan program yang dilaksanakan merupakan program yang berkesinambungan dan nantinya bisa dilanjutkan oleh masyarakat atau oleh pemerintah daerah. Selain bersifat berkelanjutan program kerja KKN juga bersifat terbuka untuk

dikembangkan dan dilanjutkan. Proses pembangunan daerah yang baik tidak boleh melupakan segala kemajuan dan hasil yang telah banyak dicapai terutama dibidang perekonomian dan akan terjamin berkembang apabila ia dibawa kedalam kerangka sistem modern sehingga dapat mengikuti perkembangan. Oleh karena itu dalam keadaan demikian perlu kiranya adanya penyuluhan mengenai kewirausahaan yang bersifat pajak di tengah masyarakat yang beraktivitas wirausaha dengan kelas Usaha Kecil Menengah.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat yang mempunyai Usaha Kecil Menengah di Desa Tebedak II Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir, penyuluhan ini mengkonsentrasikan target sasaran ke UKM yang ada di Desa Tebedak II. Label pada kemasan dan pajak pada usaha kecil menengah adalah yang akan menjadi fokus untuk membantu perkembangan UKM pada lingkungan Desa Tebedak II, karena Label pada kemasan dan pajak pada usaha kecil menengah merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan suatu usaha, karena label pada kemasan merupakan hal yang langsung dilihat oleh konsumen dan dapat menjadi salah satu faktor penentu melakukan pembelian sebuah produk sedangkan pajak dapat menentukan harga barang tersebut.

Kemasan ini di gunakan dalam berbagai macam komoditas baik komoditas pangan maupun non pangan. Kemasan atau *packaging* yang baik dapat melindungi produk dari bahaya yang timbul pada saat pendistribusian, penyimpanan dan menyediakan produk yang praktis mudah di bawa oleh konsumen. Untuk komoditas pangan kemasan merupakan faktor penting dalam keamanan produk karena kemasan akan melindungi pangan dari kerusakan fisik, membuat produk tetap utuh sampai ketangan konsumen serta menghindari dari kontaminasi bahan kimia dan mikrobiolog.

Label produk merupakan identitas dari sebuah produk yang akan di pasarkan, label produk dapat mempermudah konsumen dalam memilih produk yang akan di belinya dan menjadi penguat branding usaha dalam persaingan bisnis yang semakin ketat. Dalam label di produk terdapat informasi berupa brand, komposisi, legalitas, fungsi dan petunjuk produk. Serta pajak yang terdapat di dalam usaha kecil menengah yang dapat membantu menentukan harga menjual suatu barang yang akan di pasarkan.

Pajak UKM diharapkan dapat memaksimalkan dalam pengambilan keputusan-keputusan tentang biaya penjualan. Maka akan dilaksanakan penyuluhan mengenai Pentingnya Label Pada Kemasan Dan Pajak Pada Usaha Kecil Menengah, berbarengan dengan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang dalam melaksanakan Kuliah Kerja Nyata angkatan ke-50 tahun 2018.

Dipilihnya lokasi penyuluhan di Desa Tebedak II Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir, dengan memuat pengamatan secara langsung pada UKM-UKM yang ada di lingkungan Desa Tebedak II Kecamatan Payaraman, masih banyak informasi-informasi tentang bisnis berbentuk UKM, antara lain dalam pembuatan label dan pajak UKM. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar pemilik usaha khususnya UKM lebih memperhatikan Label Pada Kemasan Dan Pajak Pada Usaha Kecil Menengah yang akan mereka pasarkan dapat menarik minat pembeli dan mempermudah dalam menentukan harga produk mereka.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Adapun metode penyuluhan yaitu:

1. Dengan cara ceramah, menyampaikan materi tentang pentingnya label pada kemasan dan pajak pada UKM.

Definisi label menurut marinus (2002: 192), label merupakan suatu bagian dari sebuah produk yang membawa informasi verbal tentang produk atau penjualnya. menurut kotler (2000: 477). Label adalah tampilan sederhana pada produk atau gambar yang dirancang dengan rumit yang merupakan satu kesatuan dengan kemasan. Tujuan Label adalah sebagai berikut.

- a. Memberi informasi tentang isi produk yang diberi label tanpa harus membuka kemasan.

- b. Berfungsi sebagai sarana komunikasi produsen kepada konsumen tentang hal hal yang perlu diketahui oleh konsumen tentang produk tersebut, terutama hal-hal yang kasat mata atau tak diketahui secara fisik.
- c. Memberi petunjuk yang tepat pada konsumen hingga diperoleh fungsi produk yang optimum.
- d. Sarana periklanan bagi produsen.
- e. Memberi rasa aman bagi konsumen.

Menurut Kotler (2000: 478), fungsi label adalah sebagai berikut.

- a. Label mengidentifikasi produk atau merek.
- b. Label menentukan kelas produk.
- c. Label menggambarkan beberapa hal mengenai produk (siapa pembuatnya, dimana dibuat, kapan dibuat, apa isinya, bagaimana menggunakannya, dan bagaimana menggunakan secara aman).
- d. Label mempromosikan produk lewat aneka gambar yang menarik.

Menurut Rodriguez (2018), kemasan atau pengemasan aktif adalah kemasan yang merubah kondisi dari bahan pangan dengan penambahan senyawa aktif sehingga mampu memperpanjang umur simpan dari bahan pangan yang dikemas dan juga meningkatkan keamanan serta tetap mempertahankan kualitas.

Menurut Klimchuk dan Krasovec adalah desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citar, tipografi dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Sedangkan menurut *Titik Wijayanti* (2012) adalah sebagai berikut.

- a. Dapat membuat indah suatu produk dengan kemasan yang sesuai kategori produk
- b. Memberikan keamanan produk supaya tidak rusak saat dipajang di toko.
- c. Memberikan keamanan produk ketika proses pendistribusian produk
- d. Memberikan informasi pada konsumen tentang produk itu sendiri dalam bentuk pelabelan
- e. Adalah hasil desain produk yang menunjukkan produk tersebut.

Menurut Louw dan Kimber (2007), tujuan dari pengemasan dan pelabelan adalah sebagai berikut.

- a. *Physical Production*: Sebuah kemasan bertujuan untuk melindungi objek dari suhu, getaran, guncangan, tekanan dan sebagainya.
- b. *Barrier Protection*: Kemasan mempunyai tujuan untuk melindungi dari halangan oksigen uap air, debu, dan lain sebagainya.
- c. *Containment or Agglomeration*: Untuk efisiensi transportasi dan penanganan, maka produk dengan ukuran kecil biasanya dikelompokkan dalam satu paket kemasan.
- d. *Information Transmission*: Informasi tentang menggunakan transportasi, daur ulang, atau membuang paket produk sering terdapat pada kemasan atau label
- e. *Reducing Theft*: Jika ada kemasan yang tidak bisa ditutup kembali atau akan rusak secara fisik sangat membantu dalam pencegahan pencurian. Paket juga termasuk memberikan kesempatan sebagai perangkat anti-pencurian.
- f. *Convenience*: Fitur yang menjadi penambah kenyamanan dalam distribusi, penanganan, penjualan, tampilan, pembukaan, kembali penutup, penggunaan dan digunakan kembali.
- g. *Marketing*: Kemasan dan label bisa dipakai oleh pemasar untuk mendorong calon pembeli untuk membeli produk.

Pajak ialah iuran dari rakyat kepada negara dengan berdasarkan undang-undang, sehingga dapat untuk dipaksakan, dan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut dengan berdasarkan berbagai norma hukum untuk dapat menutup biaya produksi barang serta jasa kolektif guna mencapai kesejahteraan umum. Penolakan untuk membayar, perlawanan, atau penghindaran terhadap pajak pada umumnya hal tersebut termasuk pelanggaran hukum.

Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaya Pajak adalah iuran wajib bagi warga atau masyarakat, baik itu dapat berupa uang ataupun barang yang dipungut oleh penguasa dengan menurut berbagai norma hukum yang berlaku untuk menutup biaya produksi barang dan juga

jasa guna meraih kesejahteraan masyarakat. Menurut Anderson Herschel M, dkk Pajak merupakan suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah serta tidak merupakan akibat dari pelanggaran yang diperbuat, tetapi suatu kewajiban dengan berdasarkan ketentuan yang berlaku tanpa imbalan serta dilakukan guna mempermudah pemerintah dalam menjalankan tugas. Unsur-unsur pajak, antara lain:

- a. Pajak dipungut dengan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Asas tersebut sesuai dengan adanya perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A.
- b. Tidak dapat mendapatkan jasa timbal balik yang ditunjukkan secara langsung. Misalnya, terdapat orang yang taat untuk membayar pajak kendaraan bermotor kepada negara akan dapat melalui jalan yang memiliki kualitas yang sama dengan orang yang tidak taat dalam membayar pajak kendaraan bermotor tersebut.
- c. Pemungutan pajak sangat diperlukan untuk pembiayaan pemerintah dalam menjalankan fungsi dari pemerintahan, baik itu secara rutin ataupun pembangunan.
- d. Pemungutan pajak memiliki sifat yang memaksa. Pajak dapat untuk dipaksakan apabila seorang wajib pajak tidak memenuhi kewajiban tersebut serta akan dikenakan suatu sanksi yang sesuai dengan adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Selain pajak memiliki fungsi untuk anggaran yaitu fungsi untuk mengisi Anggaran Negara yang dibutuhkan guna menutup pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga mempunyai fungsi sebagai suatu alat untuk melaksanakan dan mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial serta ekonomi.

Pada dasarnya PPh Final merupakan istilah atau nama lain dari PPh Pasal 4 ayat 2. Ada berbagai macam objek PPh Pasal 4 ayat 2, seperti untuk sewa bangunan, jasa konstruksi, pajak atas obligasi, pajak atas peredaran bruto (omzet) usaha. Pada halaman ini, kita akan mendalami PPh Final khusus untuk pajak UKM. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, berkaitan dengan pajak UKM, PPh Final adalah pajak atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Tarif PPh Final UKM yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 adalah sebesar 1% yang dikenakan atas:

- a. Peredaran bruto (omzet) usaha sebesar Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak terakhir.
- b. Jika peredaran bruto kumulatif pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp 4,8 miliar pajak tetap dikenai tarif PPh Final 1 persen sampai dengan akhir tahun pajak yang bersangkutan dalam suatu tahun pajak, wajib.
- c. Jika peredaran bruto wajib pajak telah melebihi Rp 4,8 miliar pada suatu tahun pajak, atas penghasilan yang diterima atau
- d. diperoleh wajib pajak pada tahun pajak berikutnya dikenai tarif PPh berdasarkan ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan.

Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung PPh Final adalah jumlah peredaran bruto (omzet) setiap bulan yang dikalikan tarif PPh final 1 persen. Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya. Berikut ini kriteria wajib pajak UKM yang dikenakan dan tidak dikenakan tarif PPh Final/pajak UKM. Wajib pajak yang dikenakan tarif PPh Final/pajak UKM adalah:

- a. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan yang tidak termasuk bentuk usaha tetap
- b. Menerima penghasilan dari usaha, tetapi tidak termasuk penghasilan dari jasa yang berhubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto (omzet) tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 (satu) tahun pajak.

Tidak termasuk wajib pajak yang dikenakan PPh Final/pajak UKM adalah:

- a. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya, yaitu:

- 1) menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan
 - 2) menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.
- b. Wajib Pajak badan yang:
- 1) belum beroperasi secara komersial; atau
 - 2) wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto (omzet) melebihi Rp 4,8 miliar.
2. Praktik atau simulasi dalam pembuata label pada kemasan produk, dengan desain modern, simpel atau praktis dan juga menarik. Setelah teori diadakan praktik atau diadakan simulasi, para UKM peraktik langsung dalam pembuata label pada kemasan produk mreka masing-masing.
 3. Tanya Jawab/Diskusi, mengenai label dan pajak UKM serta mengenai perkembangan sistem informasi manajemen bisnis di era digital. Tahap terakhir diadakanya diskusi mengenai cara-cara pengurusan pajak usaha dan sistem informasi sampai perkembangan bisnis di era digital.
 4. Khalayak yang menjadi sasaran pada penyuluhan ini adalah pelaku Usaha Kecil Menengah yang ada di Desa Tebedak II Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemasan merupakan desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Kemasan digunakan untuk membungkus, melindungi, mengirim, mengeluarkan, menyimpan, mengidentifikasi dan membedakan sebuah produk di pasar. Selain itu pengemasan adalah kegiatan merancang dan memproduksi wadah atau bungkus sebagai sebuah produk.

Biasanya fungsi utama dari kemasan adalah untuk menjaga produk. Namun, sekarang kemasan menjadi faktor yang cukup penting sebagai alat pemasaran Kemasan yang dirancang dengan baik dapat membangun ekuitas merek dan mendorong penjualan. Kemasan adalah bagian pertama produk yang dihadapi pembeli dan mampu menarik atau menyingkirkan pembeli.

Pengemasan suatu produk biasanya dilakukan oleh produsen untuk dapat merebut minat konsumen terhadap pembelian barang. Produsen berusaha memberikan kesan yang baik pada kemasan produknya dan menciptakan model kemasan baru yang berbeda dengan produsen lain yang memproduksi produk-produk sejenis dalam pasar yang sama.

Ada beberapa yang harus di perhatikan dalam membuat kemasan. yaitu sebagai berikut.

1. Efektivitas. Bahan kemasan harus disesuaikan dengan sifat dan kebutuhann produk yang dikemas.
2. Keamanan pangan (*food safety*). Jenis kemasan dan cara mengemas harus benar agar produk aman, tidak mengandung bahan berbahaya, dan steril sehingga tidak merusak kualitas makanan.
3. Mudah pengiriman. Pertimbangan ukuran dan ketahanan sangat diperlukan agar proses pengangkutan dan distribusi mudah dilakukan tanpa merusak produk.
4. Mudah dikenali. Kemasan yang dibuat sebaiknya terlihat berbeda dari produk lain agar mudah dikenali dan diingat konsumen.
5. Desain aergonomis. Bentuk kemasan tidak merepotkan konsumen dalam penggunaannya, seperti mudah dibawa, mudah dibuka, mudah diambil, dan mudah dituang.
6. Faktor keindahan. Gambar kemasan harus menggugah selera dengan menggambarkan kelezatan dan kesegaran produk melalui permainan warna, logo, huruf, dan atribut lainnya.

Pajak UKM adalah pajak yang terdapat atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung PPh Final adalah jumlah peredaran bruto (omzet) setiap bulan yang dikalikan tarif PPh final 1 persen.

Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya.

SIMPULAN DAN SARAN

Pengabdian masyarakat yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan KKN ke-50 tahun 2018 adalah salah satu program kegiatan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk membantu Usaha Kecil Menengah (UKM) yang ada di Desa Tebedak II, dengan target UKM yang ada di sekitar tempat kegiatan KKN UMP, hal ini adalah sebagai salah satu kepedulian UMP terhadap perkembangan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat di sekitar. kegiatan penyuluhan ini masih terdapat redahnya pemahaman dalam pembuatan label pada kemasan dan rendahnya dalam pengetahuan pajak usaha, salah satunya adalah masih terdapat kemasan yang kurang melindungi produknya sehingga membuat produk kurang terlindungi dan dalam pelabelan masih kurangnya legalitas seperti sertifikasi kesehatan dan halal biasa disebut pada kemasan ada label halal MUI dan ada Label BPOM untuk produk pangan, adanya potensi besar yang dimiliki Usaha Kecil Menengah (UKM) di Desa Tebedak II menuntut harus bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan dan serta membuat inovasi-inovasi yang bisa membuat UKM-UKM tersebut berkembang pesat, mampu bertahan dan siap bersaing.

Saran dari kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut.

1. Ada baiknya dalam pengemasan lebih diperhatikan pemberian labelnya agar perlindungan untuk produk pangan terhindari dari isu-isu bahwa makan tidak sehat dan tidak halal dari luar sehingga membuat produk kurang peminat.
2. Pelabelan lebih baik jika setiap produk pangan memiliki sertifikasi kesehatan BPOM dan sertifikat halal yang di keluarkan oleh MUI agar masyarakat tidak khawatir akan kehalalan dari produk yang mereka konsumsi.
3. Setiap pelaku UKM haruslah mengetahui apa itu pajak UKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Danger, Erik P. 1992. *Selecting colour for packaging*. England: Gower Technical Press Ltd.
- Kotler, Philip and Gary Armstrong. 2012. *Prinsip-prinsip Pemasaran*. Edisi 13. Jilid 1. Jakarta: Erlangga.
- Kimber, Louw. 2007. Pengaruh Pengemasan dan Pelabelan Pada Produk Makanan Khas Daerah Pekalongan. *Jurnal bisnis dan manajemen*, 17 (1), 1-10.
- Philip Kotler dan Kevin Lane Keller. 2009. *Manajemen Pemasaran*. Edisi 13. Jilid I. Jakarta: Erlangga.
- Rodriguez. 2018. Inovasi Kemasan atau pengemasan Potensi Kembangkan Produk Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banjarnegara. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 52 (11), 54-67.
- Saladin, Djaslim. 2003. Uang Sebagai Alat Tukar Untuk Memperoleh Produk atau Jasa. *Jurnal Komunitas*, 5 (1), 53-63.
- Tjiptono, Fandy. 2008. *Strategi Pemasaran*. Edisi 3, Yogyakarta: Andi Offset.
- William J. Stanton. 2003. Barang Distribusi yang Dapat Memuaskan Keinginan dan Mencapai Sasaran Serta Tujuan Organisasi. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 7 (1), 63-72
- Wijayanti, Titik. 2012. *Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah*. Jakarta. Bumi Aksara
- Lesceviva, M. 2004, Rural Entrepreneurship Success Determinant, *Unpublished Working Papers*, Faculty of Economics, Latvian University of Agriculture, Eksjo, Latvian.
- Tambunan, Tulus T.H. 2002. *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia: Beberapa Isu Penting*. Jakarta: Salemba Empat.